



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 422 / 417 / DIKBUD/VI / 2018

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK " SAMBELUM "KAMPURI
KECAMATAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua / Kepala Taman Kanak-kanak Sambelum Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Nomor : 424 / 564 / TK/ V / 2018
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar diwilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi Kriteria maka perlu ditetapkan Taman Kanak-Kanak dan Ijin Operasional.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan dapat berjalan dengan tertip maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi Taman kanak-Kanak Sambelum Kampuri, Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai Taman Kanak-Kanak swasta.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Taman Kanak-Kanak Sambelum Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas memenuhi syarat untuk memberikan Ijin Operasional sebagai taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Surat Rekomendasi Kepala UPTD Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Nomor : 421 / 16 / UPTD-Dikbudcam / V / 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Ijin Operasional Kepada TK Taman Kanak-Kanak Sambelum Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas.
- PERTAMA : Mewajibkan Taman Kanak-Kanak tersebut diatas pada diktum pertama untuk :
- KEDUA : 1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Kampuri Mihing Raya dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Up. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS.
- Status TK tersebut adalah Taman Kanak-Kanak swasta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 08 Mei 2018 s/d 08 Mei 2021, dengan ketentuan dan
- KEEMPAT : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 08 Mei 2018

Kepala Dinas,



DR. MUHAMAD RUSDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610816 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun
2. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan di Kurun
3. Camat Mihing Raya di Kampuri
4. Kepala UPTD Kecamatan Mihing Raya di Kampuri
5. Arsip masing - masing